

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIKAITKAN DENGAN
TINGGINYA ANCAMAN SELAMA PROSES PENYIDIKAN***

OLEH:

Bian Jaka Amaldi

NPM: 2013200223

PEMBIMBING

AGUSTINUS POHAN S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



Agustinus Pohan S.H., M.S.



Dekan



Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bian Jaka Amaldi

No. Pokok : 2013200223

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Dengan Tingginya Ancaman Selama Proses Penyidikan”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama Jelas: Bian Jaka Amaldi

No. Pokok: 2013200223

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan sebuah lembaga independen dalam bidang pemberantasan korupsi maka dalam pelaksanaan tugasnya penyidik KPK tentu memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya, sehingga sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi ancaman yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Undang-undang di Indonesia hanya mengatur mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban pada penyidik KPK, namun tidak membahas mengenai perlindungan terhadap penyidik KPK yang dalam menjalankan tugas tersebut terdapat berbagai ancaman, hal ini merupakan penyebab seorang penyidik sering mengalami ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang ditujukan bagi keselamatan pribadi dan keluarganya. 2. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berdasarkan kepada Hak Asasi Manusia, teori perlindungan, rujukan dari beberapa peraturan Perundang-undangan dan beberapa pengertian perlindungan menurut para ahli sesuai dengan yang telah diuraikan pada pembahasan tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik KPK.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Tingginya Ancaman Selama Proses Penyidikan”**.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tingginya ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama melaksanakan tugasnya. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada, Bapa (alm Dede Harris S.H.). Kemudian Ibu (Nia Dachniar S.H.), Ayah (Ahmad Mualif), Nini (Aam Amilia) Aki (Abdullah Mustappa) dan Adik saya (Mayla Alifia Zahra) yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. serta keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Agustinus Pohan S.H., M.H., yang selama satu semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
3. Kepada Syifa Dewi Septrianti yang telah mendukung secara penuh mulai dari awal pencarian ide penelitian, proses penulisan, hingga tahap pengujian penelitian ini. Selalu tanpa kenal lelah untuk menyisihkan waktu untuk membantu kelancaran proses penulisan penelitian ini.
4. Kepada dua sahabat saya yang selalu mendukung juga yaitu Rayanda Akbar dan Miftah Abdul Fatah (Adang) tanpa hentinya.
5. Kepada teman-teman Black Dragon (kkbm belakang) 2012, 2013 dan 2014 khususnya kepada Surya Muhammad G, Ridwan Firmansyah, Silvanus Torang, William Bernoulli Brian Abdurahman, Paul Triyanto B, Rizky M Iqbal, Sheila Priscilla , Dendy Ari Galuh Pasiwi, Daniel Hasiholan Simamora, Putra Mulya, Glenn Christian Yohanes, dan teman-teman di fakultas hukum UNPAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-

persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasinya selama ini.

6. Kepada teman-teman Muda dan Berkarya (Hukum Unpar 2013), Mardiansyah Fajar, Muhammad Fadly, Andree Haruman, Ari Fauzan, Rani Rabiuli, Ibnu Azis, Reinhard Yosia, Abir Rafa, M Sawuka, Adhitiya Agusta dan Pradipta Mahadika.
7. Kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
8. Kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 6 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Rumusan Masalah	15
3. Maksud dan Tujuan Penelitian	15
4. Metode Penelitian	15
5. Sistematika Penulisan	17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	19
PENGERTIAN UMUM TENTANG KEJAHATAN.....	15
2.2.1. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WHITE COLLAR CRIME	32
2.2.2. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME	37
2.2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	39
2.3. TINJAUAN TENTANG FENOMENA TERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KORUPTOR DI INDONESIA	44

BAB III

TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM KAITAN DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	50
3.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	50
3.1.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK.....	53
3.1.2. TINJAUAN TENTANG PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	57
3.1.3. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	60
3.2. JENIS-JENIS PERLINDUNGAN TERHADAP APARATUR NEGARA	63
3.3. KEKERASAN/ANCAMAN KEKERASAN YANG DAPAT DIALAMI OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENJALANKAN	

TUGASNYA	68
BAB IV	
UPAYA PERLINDUNGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	71
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 KESIMPULAN	84
5.2 SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menetkan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Rumusan mengenai hukum pidana menurut Profesor LEMAIRE di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Profesor LEMAIRE itu adalah hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material tersebut, kita mengenal juga apa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.¹

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.² Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang kemudian muncul dalam bahasa Eropa, Inggris, Perancis “*Corruption*”, bahasa Belanda

¹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013, hlm 2

² Halif. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang, www.library.unej.ac.id/client/search/asset/804 diakses tanggal 29 Januari 2018 pukul 13:09 WIB

“*Corruptie*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”, jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada arti menyuap saja. Yang kemudian menjadi luas, dalam *Encyclopedia Americana*, disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi di bidang politik dan di bidang materiil.³

Di Indonesia tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi juga berpendidikan tinggi bukan oleh masyarakat biasa. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi sebagai berikut:

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Saat ini, ada 3(tiga) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

³ La Sina, Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008 Volume 26 No. 21, hlm 40

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁴ KPK adalah lembaga penegak hukum yang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 diberi wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran KPK dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilan penegak hukum (Polisi dan Jaksa) dalam memberantas maraknya KKN, bahkan Polisi dan Jaksa diindikasikan menjadi bagian dari lingkaran KKN itu sendiri. Karena itu, sulit mempercayakan pemberantasan KKN hanya kepada Polisi dan Jaksa, sehingga didirikanlah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dan Independen dari kekuasaan manapun dan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk: melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang 2016, hlm 9

⁵ *Ibid*, hlm 10-11

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁶

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai aparat penegak hukum yang ketika sedang menjalankan tugasnya namun tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Kasus konkritnya adalah Novel Baswedan yang wajahnya telah disiram oleh air keras oleh orang tidak dikenal ketika sedang menyidik kasus e-ktip yang tersangkanya adalah Setya Novanto. Jokowi (Presiden Republik Indonesia) memanggil Kapolri terkait kasus ini. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, Jokowi mengatakan bahwa beliau akan memanggil Kapolri Tito Karnavian terkait kasus ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras usai menjalankan salat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya pada tanggal 11 April 2017 lalu. Kemudian dua orang bermotor menyiram air keras tepat di bagian wajah Novel, lalu Novel Baswedan pun dilarikan ke sebuah rumah sakit di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan. Hingga akhirnya, Novel dirujuk ke Singapura untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.⁷

⁶ Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung 2002, hlm 92

⁷ Delvira Chaerani Hutabarat, Jokowi Panggil Kapolri Terkait Kasus Novel Baswedan Senin Besok, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/3040505/jokowi-panggil-kapolri-terkait-kasus-novel-baswedan-senin-besok> diakses tanggal 29 Januari 2018 pukul 14.00 WIB

Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana penyidik KPK menjalankan tugasnya ketika turun ke lapangan. Pada penyidik KPK ketika dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam konteks ketika sedang dalam proses pengungkapan perkara yang sifatnya sudah menggunakan kewenangannya seperti penangkapan, peggeledahan dan penyitaan, biasanya tim dari penyidik KPK selalu diberikan tenaga pengamanan dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini KPK meminta bantuan kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam arti penyidik KPK selalu didampingi oleh Polri khususnya Brimob untuk meminimalisir adanya kemungkinan resiko ancaman kekerasan maupun kekerasan. Salah satunya isunya yaitu ketika penyidik KPK hendak melakukan pengungkapan perkara menggeledah kantor DPR yang kemudian terjadi suatu perdebatan antara penyidik KPK dengan salah satu anggota DPR, yang dipermasalahkan oleh anggota DPR tersebut adalah mengapa ada petugas yang membawa senjata laras panjang ke kantor DPR. Maka ketika dalam lapangan penyidik KPK tidak pernah turun ke lapangan dalam pekerjaannya secara sendirian begitu saja, kecuali ketika dalam pelaksanaan tugasnya masih dalam “pendalaman”, artinya ketika berbicara mengenai pengungkapan perkara, ada yang sifatnya terbuka contohnya seperti penangkapan orang, menggeledah atau pun penyitaan. Sedangkan yang sifatnya tertutup artinya tidak ingin melibatkan pihak luar selain tim penyidik KPK itu sendiri atau lebih bersifat rahasia. Penyidik KPK itu terdiri dari yang berasal dari Kepolisian dan berasal dari internalnya KPK atau dapat disebut berasal dari swasta. Sedangkan pegawai KPK terdiri dari 3 jenis, yaitu:⁸

- Pegawai Negeri yang dipekerjakan;
- Pegawai tetap;
- Pegawai tidak tetap;

⁸ Wawancara dengan Juliani Tigor Simanjuntak, tanggal 5 November 2018 di Universitas Katolik Parahyangan.

Polisi aktif yang kemudian kerja di KPK merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan, maka ketika polisi tersebut sudah membawa senjata api sebagai perlingkungannya dari Kepolisian, maka tetap diberikan pendampingan oleh Brimob, tetapi pada pegawai tetap yang berasal dari internal KPK biasanya tidak memiliki senjata api secara pribadi, namun tetap diberikan pendampingan oleh Brimob.⁹

Berbicara mengenai ancaman, teror biasanya mengancam bukan hanya kepada orang tertentu yang menjadi target saja, tetapi lebih kepada lingkungannya juga, karena bisa saja seseorang sedang berada di tempat dan waktu yang salah terkena sebuah ancaman atau ancaman kekerasan, padahal ternyata orang tersebut bukanlah sasaran target yang dituju. Karena identitas para penyidik seperti nametag pun harus selalu dijaga agar tidak terlihat terlalu mencolok, selain menghindari abuse of power tetapi juga untuk penjagaan diri masing-masing penyidik KPK.¹⁰

Kekerasan atau gangguan yang dialami oleh penyidik KPK selama melaksanakan pekerjaannya (baik yang dialami oleh diri sendiri maupun rekan-rekannya) contohnya seperti pada kasus Afif Miftah ketika di depan rumahnya disimpan suatu bom dengan tujuan untuk meneror. Walaupun setelah diteliti, benda tersebut bukanlah bom sungguhan, namun tujuan teror telah tercapai. Kemudian ketika menangani suatu perkara yang cukup besar, pada suatu malam Kepala biro hukum KPK, diikuti atau dibuntuti oleh dua orang yang mencurigakan (malam tersebut adalah setelah proses persidangan). Ketika mobilnya akan menjemput kepala biro hukum KPK, dua orang tersebut langsung mengeluarkan senjata api dengan cara ditodong, dan hal tersebut diduga bahwa peristiwa tersebut ada kaitannya dengan perkara yang pada malam itu telah disidangkan. Ancaman tersebut tidak

⁹ ibid

¹⁰ ibid

bisa dianggap kebetulan, tetapi juga harus dikaitkan juga dengan apa yang telah dilakukan karena KPK sedang menangi perkara yang besar dalam konteks pra-peradilan.¹¹

Kemudian KPK memiliki suatu prosedur tersendiri dalam menindaklanjuti kekerasan/gangguan/ancaman yang dialami penyidiknyanya. Ada satu unit atau biro umum yang salah satu fungsinya secara khusus adalah melakukan penjagaan atau pengamanan, bisa dimintakan oleh pegawai internal yang dalam konteks pelaksanaan tugasnya dia membutuhkannya. Unit ini dapat disebut Unit Reaksi Cepat, unit ini siaga selama 24 jam, personilnya memiliki kemampuan, di dalamnya terdapat Polisi juga. Contohnya ketika menangani perkara besar, potensi ancaman muncul dan salah seorang penyidik KPK pun bisa meminta bantuan terhadap biro tersebut, caranya adalah dengan mengirim pesan ke KPK, kemudian unit ini dengan kemampuan untuk melakukan recovery keadaan dengan secepat-cepatnya (kurang lebih dalam hitungan jam) mengirim “orang” untuk pengamanan pertama. Walaupun hal paling mudah pun dapat dilakukan, seperti melapor kepada Polsek, jika kondisi dan lokasinya memungkinkan tim dari unit ini langsung turun tangan untuk merespon dari penyidik KPK yang meminta bantuan.¹²

Jika tidak ada prosedurnya, lantas penyidik KPK melapor/megadu atas kekerasan/gangguan/ancaman tersebut tergantung dari jenis penyidik KPK yang mengalaminya. Jika salah seorang penyidik KPK adalah polisi, biasanya sudah menguasai mengenai bagaimana menghadapi suatu kondisi yang dirasa terdapatnya ancaman, maka sudah lebih tinggi pula tingkat kewaspadaannya serta tingkat kesadaran akan adanya ancaman. Untuk penyidik yang bukan berasal dari polisi, maka mereka diberikan materi “induksi”. Induksi adalah pemberian materi terhadap pegawai baru KPK, maka ketika ada

¹¹ ibid

¹² ibid

penyidik baru KPK yang bukan berasal dari polisi akan diberikan materi tersebut. Isi dari materi tersebut antara lain:¹³

- Penjagaan diri sendiri atau self-defense
- Pelatihan bela diri

Materi tersebut diberikan hanya sebagai tahap awal penjagaan diri dengan tujuan agar penyidik KPK dapat bereaksi serta merespon lebih cepat ketika adanya ancaman atau kekerasan yang akan menghadang. Namun hal tersebut tidaklah wajib.¹⁴

Ketika penyidik KPK menghadapi perkara yang cukup besar, maka penyidik KPK dapat meminta fasilitas antar-jemput ditambah dengan pengawalan sepanjang adanya dugaan potensi bahaya besar yang terjadi apabila penyidik KPK mengalami suatu ancaman ataupun kekerasan. Kemudian diberikan alat pengamanan berupa senjata api, tetapi biasanya hanya ada pada penyidik KPK yang berasal dari polisi, sedangkan untuk penyidik internal masih dalam proses, karena peraturan internalnya pun masih disusun. Selain itu hal tersebut terkait juga dengan perizinan dan syarat-syarat untuk di internal KPK itu sendiri seperti siapa sebenarnya yang berhak membawa senjata api tersebut, karena pada peraturan tentang internal KPK, beda antara senjata api yang ditujukan untuk bela diri dengan senjata api yang ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian. Senjata api yang digunakan untuk bela diri itu bersifat melekat artinya dapat dibawa kemana-mana tentu juga dapat dibawa pulang, sedangkan senjata api yang digunakan untuk pelaksanaan tugas hanya bersifat sementara artinya setelah selesai menjalankan tugas, senjata api tersebut harus dikembalikan. Jenisnya pun berbeda, senjata api yang digunakan untuk bela diri dapat berupa senjata dengan jenis kaliber, sedangkan senjata yang digunakan hanya untuk pelaksanaan tugas dapat berupa airsoft gun maupun senjata listrik. Senjata untuk bela diri

¹³ ibid

¹⁴ ibid

boleh digunakan jika ancaman dirasa nyata adanya untuk mempertahankan diri, sedangkan senjata untuk pelaksanaan atau menjalankan tugas tidak bisa sembarangan digunakan karena sekalinya terlepas untuk digunakan hal tidak begitu diperlukan, potensi bahayanya bisa menyangkut nyawa manusia, maka itu prosedurnya lebih ketat lagi. Data-data ini diperoleh dari narasumber salah seorang biro hukum KPK yang bernama Juliani Tigor Simanjuntak. Penyidik KPK tidak dapat diwawancarai sebagai narasumber dikarenakan peraturan internal KPK untuk tidak bertemu dengan pihak luar. Selanjutnya akan dibahas lebih konkrit dengan cuplikan dari berita-berita.¹⁵

Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyatakan, sudah saatnya KPK membentuk desk dan mekanisme pencegahan secara internal. Setidaknya hal itu untuk meminimalisir resiko serangan terhadap penyidik maupun pegawai KPK.¹⁶

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai sudah saatnya KPK mempertimbangkan berbagai opsi untuk melindungi 5 penyidik dan pegawainya termasuk berkoordinasi dengan TNI atau membentuk tim khusus. Bayu mengatakan bahwa berbagai opsi untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada penyidik KPK perlu dipertimbangkan pemberian perlindungan atau pengawalan harus dilakukan secara proporsional. Menurut Bayu, opsi-opsi perlindungan terhadap penyidik KPK memungkinkan dari sisi ketatanegaraan selama ada payung hukum yang menaungi pembentukan tim khusus karena berkaitan dengan anggaran. Bayu merasa bahwa ini dapat dilakukan sepanjang dibuatkan peraturan hukum apakah itu peraturan presiden atau peraturan pimpinan KPK soal pengawalan ini. Karena pengawalan ini berimplikasi kepada anggaran maka harus ada dasar hukumnya. Menurut Bayu, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala

¹⁵ ibid

¹⁶ <http://www.beritasatu.com/hukum/425571-kpk-harus-bentuk-mekanisme-perlindungan-terhadap-penyidik.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.15 WIB

pemerintahan harus memastikan adanya jaminan keamanan kepada pimpinan atau penyidik KPK, setidaknya perlindungan ini dapat membuat gentar pihak-pihak yang ingin melemahkan dan meneror KPK.¹⁷

Selain itu sejumlah penyidik KPK sudah pasti mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Intimidasi diduga berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi yang menjerat tokoh atau orang berpengaruh. Juru Bicara KPK yaitu Febri Diansyah mengatakan bahwa memang ada intimidasi ke penyidik. Salah satu intimidasi yang paling nyata dan terungkap ke publik adalah penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan pada 11 April 2017 dan mengakibatkan kedua mata Novel rusak, namun kerusakan terparah terdapat di mata kirinya. Intimidasi lain juga dialami penyidik lain dengan bentuknya beragam, misalnya kecelakaan dengan unsur kesengajaan, ancaman, serta perusakan barang milik penyidik. Febri mengaku tak bisa menyebutkan secara rinci total penyidik yang mendapat intimidasi sepanjang 2017. Yang pasti, kata dia, intimidasi bisa dialami penyidik dalam kondisi dan situasi apa pun.¹⁸

Kasus lain pun menimpa penyidik KPK Afif Julian Miftah di rumahnya yang berkawasan di Mediterania Regency, Bekasi, yang kini dijaga oleh polisi setelah mendapat ancaman teror bom pada hari Minggu 5 Juli 2015 kemarin. Menurut seorang petugas polisi yang berjaga di rumah Afif, sejumlah polisi akan berjaga selama seminggu penuh. Eddy seorang anggota Badan Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat dari Polres Bekasi Kota menyatakan bahwa dia akan menjaga rumah Pak Afif selama seminggu dari sore sampai malam. Eddy mengatakan, rumah Afif saat pagi sampai siang juga dijaga oleh pihak keamanan dari KPK. Namun, pihak keamanan dari KPK hanya menjaga selama tiga hari pasca kejadian teror tersebut. Pasca teror tersebut di dekat rumah Afif juga didirikan posko keamanan sementara. Hal ini bertujuan untuk memantau rumah Afif dari kemungkinan

¹⁷ ibid

¹⁸ <http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZO4yJN-kpk-mitigasi-risiko-lindungi-penyidik> diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

teror susulan. Menurut hasil penelusuran Tim Gegana Polri, kotak yang sebelumnya diduga bom ternyata hanya styrofoam yang dililit kabel dan tidak memiliki daya ledak.¹⁹

Pasca peristiwa teror yang dialami salah seorang penyidik, KPK berencana mengurus perizinan senjata api (senpi) yang akan digunakan oleh penyidiknya. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Badroodin Haiti mengatakan, penyidik KPK bisa mendapatkan senjata api tersebut selama tidak melanggar aturan. Menurut Badroodin, pemberian izin kepada penyidik KPK untuk menggunakan senpi, bukan karena adanya dugaan kriminalisasi. Namun, sebenarnya hal tersebut sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum kekisruhan KPK dengan Polri terjadi. Badroodin akan siap membantu penambahan pengeluaran izin kepemilikan senjata api oleh KPK, KPK meminta izin senpi untuk 15 penyidik. Sebelumnya diberitakan, Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengatakan akan memperpanjang perizinan senjata api untuk membekali para penyidiknya dengan senjata api, pasalnya salah satu yang dipersoalkan Polri pada kericuhan yang lalu adalah terkait izin senjata api tersebut. Langkah ini diambil setelah salah satu penyidiknya diteror pihak tak kenal.²⁰

Novel Baswedan memiliki kertas surat rahasia yang berisi tentang nama penyidik KPK, alamat rumah, sampai rute perjalanan pulang dan pergi. Di antara nama penyidik yang jadi target yaitu Novel sendiri. Kertas berisi data penyidik tersebut akan diberikan seseorang untuk dilakukan eksekusi. Lebih dari seratus hari, polisi belum juga berhasil mengungkap siapa pelaku, meskipun Novel sudah memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum Polri mengungkapkan bahwa oknum polisi yang melakukan teror sebenarnya orangnya itu-itu saja. Novel yang telah menjadi korban teror air keras mengatakan salah satu cara melakukan terornya adalah melalui telepon. Novel kemudian

¹⁹ <https://www.suara.com/news/2015/07/07/175156/diteror-rumah-penyidik-kpk-dijaga-polisi> diakses pada tanggal 15 Februari pukul 14.30 WIB

²⁰ <https://www.suara.com/news/2015/07/09/210112/kpk-minta-penyidik-dibekali-senjata-api-ini-tanggapan-kapolri> diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.30 WIB

menunjukkan kertas surat rahasia yang berisi tentang nama penyidik KPK, alamat rumah, sampai rute perjalanan pulang dan pergi dalam acara Mata Najwa di Metro TV, bahkan Novel sendiri adalah salah satu target dari yang disebutkan surat tersebut. Dalam wawancara tersebut, Novel terlihat segar dan optimistis. Hanya matanya yang terlihat kurang baik, terutama pada mata sebelah kiri. Kornea mata sebelah kiri Novel luka parah akibat disiram air keras oleh eksekutor lapangan.²¹

Novel kemudian menyontohkan fakta yang pernah terjadi padanya seperti dia pernah ditabrak beberapa di tengah jalan dan setelah dibuktikan dengan mengecek CCTV ternyata terlihat bahwa penabrakan tersebut adalah sengaja. Novel mengatakan jika dibentuk tim pencari fakta gabungan untuk mengungkap kasus-kasus yang ada, maka dia akan memberikan bukti-bukti. Tetapi, Novel tidak akan memberikan bukti ke penyidik polisi karena untuk mengungkap perkara terror yang dialaminya saja dianggap tidak berani untuk menindaklanjuti.²²

Selain daripada senjata api, perlu juga diberikan perlindungan lainnya yang dapat diadopsi dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), antara lain:

- memperoleh perlindungan atas keluarganya, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan penyidikan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- dirahasiakan identitasnya;
- mendapat identitas baru;

²¹ <https://www.suara.com/news/2017/07/27/175620/novel-punya-daftar-penyidik-yang-bakal-dihabisi-ini-reaksi-kpk> diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.00 WIB

²² ibid

- mendapat tempat kediaman sementara;
- mendapat tempat kediaman baru;
- mendapat pendampingan.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah diperlukan regulasi mengenai perlindungan terhadap aparat penegak hukum khususnya terhadap penyidik kpk yang menangani kasus tindak pidana korupsi?
2. Upaya atau bentuk perlindungan apa yang dapat diberikan oleh negara kepada penyidik kpk terkait keselamatannya?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa urgent penyidik KPK membutuhkan perlindungan dalam menghadapi kasus high profile crime
2. Menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyidik KPK

4. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis rencananya akan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat “deskriptif analitis”, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam sajian kepustakaan dan peraturan

perundang-undangan sebagai data primer dan fakta-fakta berupa data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya.²³ Untuk menunjang metode penelitian yuridis normatif, penulis akan mengumpulkan sumber hukum primer antara lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya sumber hukum primer tersebut akan ditunjang sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang terkait untuk membantu menganalisa bahan hukum primer.

Terakhir akan didukung dengan sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, antara lain seperti surat kabar, majalah, jurnal, dan artikel yang relevan serta data berupa wawancara dari narasumber yang memadai.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat), Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 13-14

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian, teori terkait tersebut di antaranya mengenai hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam kaitan dengan penegakkan hukum terhadap koruptor.

- **BAB III TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM KAITAN DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bab ini akan membahas mengenai peran penyidik serta ancaman-ancaman apa saja yang patut diberikan perlindungan terhadap penyidik dan jenis-jenis perlindungan secara hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

- **BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN PENYIDIK KPK DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada penyidik KPK di Indonesia.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.